

Dampak kebijakan penghapusan kouta impor dan implikasinya terhadap perlindungan industri nasional prespektif hukum persaingan usaha

Muhammad Alif Al Athif ¹, Akhmad Farroh Hasan ²

^{1, 2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 220202110006@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Kouta Impor; Industri Nasional;
Persaingan Usaha; KPPU

Keywords:

Import Quota; National Industry;
Business Competition; KPPU

ABSTRAK

Kebijakan penghapusan kuota impor di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi pasar global. Namun, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap daya saing dan kelangsungan industri nasional, terutama dalam konteks hukum persaingan usaha. Artikel ini membahas secara sistematis bagaimana penghapusan kuota impor dapat memengaruhi struktur pasar domestik, menimbulkan praktik persaingan yang tidak sehat, serta menantang mekanisme perlindungan industri dalam negeri.

Dengan pendekatan normatif dan yuridis, artikel ini mengkaji keterkaitan antara kebijakan perdagangan bebas dan prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tanpa regulasi pengimbang yang memadai, penghapusan kuota dapat memperkuat dominasi pelaku usaha asing, mengikis pangsa pasar industri lokal, dan berpotensi menciptakan monopoli atau oligopoli terselubung. Oleh karena itu, perlu diterapkan kebijakan sinkronisasi antara keterbukaan perdagangan dan prinsip keadilan dalam persaingan usaha.

ABSTRACT

Indonesia's policy of eliminating import quotas reflects its commitment to trade liberalization and global market integration. However, this policy raises concerns about the competitiveness and sustainability of the national industry, particularly within the competition law framework. This article systematically discusses how eliminating import quotas can affect the domestic market structure, lead to unfair competitive practices, and challenge domestic industry protection mechanisms. Using a normative and juridical approach, the article examines the relationship between free trade policies and the principle of fair business competition, as outlined in Law Number 5 of 1999. The discussion reveals that, without sufficient counterbalancing regulations, eliminating quotas can strengthen the dominance of foreign businesses, reduce the market share of local industries, and potentially create a disguised monopoly or oligopoly. Therefore, a synchronization policy is necessary to balance trade openness with the principle of fair business competition.

Pendahuluan

Kebijakan kuota impor telah lama menjadi salah satu instrumen utama bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan kompetisi global yang tidak seimbang. Sebagai hambatan non-tarif, kuota impor membatasi jumlah barang asing yang dapat masuk ke pasar domestik dalam kurun waktu tertentu, sehingga memungkinkan pelaku usaha lokal tumbuh dan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berkembang tanpa harus bersaing langsung dengan produk dari negara yang sudah memiliki keunggulan kompetitif (Nurhayati, 2015). Dengan diberikannya proteksi melalui kuota, industri yang masih bersifat infant industry seperti pertanian, tekstil, dan manufaktur ringan memperoleh kesempatan untuk membangun kapasitas dan efisiensi produksi secara gradual.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan tersebut mengalami tekanan besar dari arus globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional. Indonesia, sebagai anggota aktif dari World Trade Organization (WTO), secara bertahap diwajibkan menghapuskan berbagai hambatan perdagangan, termasuk kuota impor, sebagai wujud implementasi prinsip *non-discrimination* dan *market access* (Rahman, 2019; Maharani & Simanjuntak, 2025). Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam dilema antara komitmen global dan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal.

Dampak dari penghapusan kuota impor tidak hanya terasa pada sektor industri besar, tetapi juga sangat signifikan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketika pasar domestik dibanjiri oleh produk impor berharga murah yang sering kali disubsidi oleh negara asal, banyak pelaku UKM tidak mampu bersaing dari sisi harga maupun volume. Akibatnya, terjadi penurunan produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penutupan usaha, yang kemudian berdampak sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di sektor tersebut (Ibrahim & Halkam, 2021). Fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengevaluasi dampak kebijakan penghapusan kuota dari perspektif keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha domestik.

Selain dampak ekonomi, aspek hukum dalam konteks penghapusan kuota impor juga tidak dapat diabaikan, terutama menyangkut keberlangsungan struktur pasar yang kompetitif. Ketika kebijakan perdagangan tidak disertai perangkat pengawasan yang kuat, akan terbuka peluang terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti dominasi pasar, predatory pricing, serta penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha besar, khususnya importir atau distributor yang memiliki akses kuat terhadap produk luar negeri (Setiawan, 2017). Dalam kondisi ini, ketimpangan struktur pasar menjadi ancaman nyata terhadap tujuan dari sistem ekonomi pasar yang sehat dan adil.

Penelitian sebelumnya telah membahas dampak ekonomi dari liberalisasi perdagangan terhadap industri nasional. Namun, masih sedikit studi yang mengkaji penghapusan kuota impor secara khusus dalam kerangka hukum persaingan usaha. Kesenjangan ini penting untuk diisi mengingat bahwa pasar yang terbuka tidak serta-merta menjamin terciptanya persaingan yang sehat apabila tidak disertai pengaturan hukum yang responsif. Terlebih lagi, ketidaksiapan industri nasional untuk bersaing secara terbuka tanpa perlindungan memadai dapat memperlemah struktur perekonomian domestik dalam jangka panjang (Meher & Nasution, 2024).

Studi ini bertujuan untuk menelaah secara kritis bagaimana kebijakan penghapusan kuota impor berdampak terhadap perlindungan industri nasional, serta bagaimana sistem hukum persaingan usaha di Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut. Dengan meninjau berbagai aspek normatif dari regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan relevansinya terhadap perkembangan globalisasi

ekonomi, studi ini berusaha membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kebijakan perdagangan dan prinsip persaingan usaha yang adil.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku serta menelaah kesesuaianya terhadap praktik yang berkembang di lapangan, khususnya dalam konteks penghapusan kuota impor dan dampaknya terhadap persaingan usaha. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan riset, serta putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkaitan dengan praktik persaingan tidak sehat, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak kebijakan liberalisasi impor. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan perdagangan, perlindungan industri nasional, dan keberfungsian hukum persaingan usaha.

Pembahasan

Kuota Impor Sebagai Instrumen Proteksi Industri

Kuota impor adalah salah satu mekanisme proteksi non-tarif yang digunakan untuk melindungi industri domestik dari tekanan kompetisi global. Kebijakan ini menjadi penting, terutama dalam konteks negara berkembang yang masih dalam fase industrialisasi awal, karena bertujuan menciptakan ruang pertumbuhan bagi industri dalam negeri Ibrahim & Halkam, (2021). Dalam kerangka ekonomi politik, kuota tidak hanya dipandang sebagai kebijakan perdagangan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan industri yang adaptif terhadap tekanan eksternal.

Namun proteksi semacam ini memiliki sifat yang saling bertentangan. Di satu sisi, akan memberikan ruang bagi industri baru agar dapat berkembang. Di sisi lain, jika diberlakukan terlalu lama tanpa transisi ke kebijakan berbasis daya saing, maka akan memunculkan ineffisiensi struktural. Nurhayati (2015) menegaskan bahwa kuota yang tidak disertai dengan insentif produktivitas akan menciptakan ketergantungan industri pada perlindungan negara, sehingga resistensi terhadap inovasi dan adopsi teknologi akan tinggi.

Efek lanjutan dari penerapan kuota yang eksklusif adalah praktik rente. Ketika kuota hanya dimiliki oleh segelintir importir, terjadi distorsi dalam distribusi hak impor, dan potensi praktik anti-persaingan, termasuk persekongkolan dan pembatasan pasokan untuk mengatur harga, semakin terbuka. Oleh karena itu, kuota memang harus ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka hukum yang menjamin keterbukaan dan keadilan pasar.

Meskipun peningkatan impor sering kali dianggap tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kenyataannya lonjakan impor biasanya diiringi oleh kenaikan konsumsi. Hal ini dapat memperburuk neraca pembayaran negara karena tingginya arus keluar devisa untuk membiayai barang impor. Jika kondisi ini berlangsung

terus-menerus, maka posisi keuangan eksternal negara akan semakin tertekan, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional (Putri & Ibrahim, 2023).

Penghapusan kuota impor sebagai bagian dari liberalisasi ekonomi menimbulkan tantangan besar bagi perlindungan industri nasional, khususnya UMKM yang masih lemah dalam efisiensi, teknologi, dan manajemen keuangan. Studi Cahyaningtyas & Ningtyas (2020) menunjukkan bahwa meskipun akuntan outsourcing mampu meningkatkan kinerja, keterbatasan sumber daya membuat UMKM enggan mengadopsinya. Tantangan utama meliputi lemahnya regulasi persaingan dan minimnya insentif adaptif. Karena itu, diperlukan strategi perlindungan transisional melalui insentif teknologi, dukungan profesional, serta penguatan peran KPPU dalam mencegah dominasi pasar oleh pelaku asing demi menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan keberlanjutan industri domestik.

Kebijakan menghapus kuota impor sebagai bagian dari komitmen terhadap liberalisasi perdagangan global. Langkah ini diambil dengan harapan menciptakan efisiensi pasar, menurunkan harga bagi konsumen, dan mendorong peningkatan kualitas serta daya saing produk dalam negeri melalui mekanisme persaingan yang sehat. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap peran kuota impor sebagai instrumen proteksi industri, yang sebelumnya digunakan untuk melindungi sektor-sektor domestik yang masih rentan terhadap tekanan pasar global. Dengan dihapusnya kuota, industri yang semula bergantung pada perlindungan tersebut kehilangan tameng dari persaingan langsung dengan produk impor murah.

Dampak Terhadap Industri Nasional

Penghapusan kuota yang dilakukan tanpa basis kesiapan sektor produksi akan menimbulkan shock ekonomi, di mana produk-produk asing mendominasi pasar karena keunggulan harga atau kapasitas produksi yang lebih masif. Situasi ini akan memaksa industri dalam negeri untuk menyusut, bahkan gulung tikar, bukan karena inefisiensi internal, tetapi karena tidak adanya perlindungan sementara dalam transisi pasar.

Penghapusan kuota impor, jika tidak diimbangi dengan penguatan struktur industri nasional, berpotensi melemahkan daya saing sektor domestik akibat banjirnya produk asing yang lebih murah dan mengancam kelangsungan industri strategis dalam negeri. (Khairani, 2024) menyatakan bahwa dalam konteks komoditas baja dan besi, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terbukti menjadi strategi yang tepat dan relevan dalam menjawab tantangan proteksionisme global. Hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah produk, menekan ketergantungan terhadap impor, memperluas ekspor produk olahan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, penghapusan kuota impor semestinya diiringi oleh kebijakan industrialisasi yang komprehensif dan terintegrasi agar tidak menimbulkan distorsi pasar serta mampu mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Industri strategis seperti tekstil, pertanian, dan sektor manufaktur kecil-menengah menjadi contoh nyata dari efek liberalisasi yang tidak terkendali. Halkam (2021) menyatakan bahwa tekstil Indonesia, yang sebelumnya menjadi tulang punggung

ekspor non-migas, mengalami penurunan produktivitas tajam setelah kuota dihapus dan produk murah dari Tiongkok membanjiri pasar.

Demikian pula sektor pertanian, khususnya hortikultura dan garam, yang menjadi korban dari masuknya produk-produk impor dalam jumlah besar dengan harga rendah. (Vitria, 2025) menilai bahwa petani lokal sulit bersaing karena produk impor sering kali dijual di bawah harga produksi domestik. Hal ini menciptakan *price suppression* dan menggerus margin keuntungan produsen lokal. Selain kehilangan daya saing harga, industri kecil juga menghadapi tantangan keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Ketika produk asing mendominasi pasar, produsen lokal kesulitan mempertahankan kapasitas produksi karena penurunan permintaan.

Studi Hariyanto & Nafi'ah (2023) Dalam kerangka hukum persaingan, kebijakan ini rawan dimanfaatkan pelaku usaha asing untuk mendominasi pasar melalui praktik dumping. Kritik terhadap sistem kapitalis yang terlalu menekankan kebebasan pasar tanpa moralitas sebagaimana dikemukakan Ismail Raji Al-Faruqy menjadi relevan, sebab ekonomi yang adil menuntut integrasi nilai keadilan sosial dalam kebijakan. Oleh karena itu, perlindungan industri nasional harus menjadi bagian dari desain kebijakan perdagangan yang berkeadilan.

Dilema yang muncul adalah antara *pro-competition* dan *pro-development*. Negara seperti Indonesia harus mampu menyeimbangkan semangat liberalisasi dengan prinsip *developmentalism*, yaitu pendekatan perlindungan terbatas untuk industri yang masih dalam tahap penguatan daya saing. Di sinilah hukum persaingan usaha harus berperan sebagai regulator keseimbangan, bukan hanya penegak larangan dominasi pasar

Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha bertujuan utama menciptakan pasar yang adil, efisien, dan terbuka, dengan cara mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan mewujudkan iklim usaha yang sehat melalui larangan terhadap praktik monopoli, persekongkolan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, penghapusan kuota yang berpotensi mempercepat dominasi pelaku usaha asing dalam pasar domestik juga harus dilihat sebagai isu hukum persaingan.

Ketika pemerintah menghapus kuota impor sebagai bagian dari upaya membuka perdagangan secara bebas, niat awalnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun kenyataannya, hal ini justru bisa menimbulkan ketimpangan pasar jika tidak dibarengi dengan pengawasan terhadap perilaku baru pelaku usaha. Maharani & Simanjuntak (2025) menggarisbawahi bahwa pasar terbuka tanpa pengawasan struktur pasar pasca-liberalisasi rentan melahirkan *market concentration* yang tinggi. Importir besar bisa saja melakukan *exclusive dealing* dengan distributor dalam negeri, yang mengakibatkan terhambatnya masuk produk lokal ke saluran distribusi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Supriyadi (2024), kebijakan yang membatasi partisipasi pelaku usaha digital dalam sistem perdagangan modern, seperti pelarangan S-Commerce, justru menghambat prinsip demokrasi ekonomi dan memperlemah posisi UMKM dalam ekosistem persaingan. Dalam kerangka yang sama, penghapusan kuota impor tanpa penguatan instrumen pengawasan dan dukungan terhadap pelaku lokal

berpotensi menciptakan struktur pasar yang timpang dan tidak sehat, serta bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan keseimbangan dan keadilan ekonomi dalam sistem yang adaptif terhadap modernisasi.

Dalam situasi seperti ini, KPPU sebagai lembaga pengawas independen memiliki peran penting. KPPU dapat menganalisis struktur pasar sebelum dan sesudah kebijakan impor dibuka, serta menyelidiki dugaan pelanggaran aturan persaingan. Namun, seperti dikemukakan oleh BPHN (2020), kemampuan KPPU untuk mengawasi pelaku usaha skala besar, terutama yang berkaitan dengan perdagangan lintas negara, masih terbatas karena keterbatasan aturan hukum dan sumber daya.

Praktik predatory pricing juga menjadi perhatian. Produk impor yang masuk dengan harga di bawah biaya produksi domestik dapat dianggap sebagai strategi jangka pendek untuk mengeliminasi pesaing, lalu menaikkan harga setelah pasar dikuasai. Tanpa pengawasan dari KPPU atau pemanfaatan instrumen seperti *antidumping law*, praktik ini akan berdampak jangka panjang terhadap struktur industri nasional.

Di tingkat internasional, banyak negara menggunakan prinsip yang mewajibkan pelaku usaha dominan untuk memberi akses pasar kepada pesaing yang lebih kecil. Namun, prinsip ini belum secara jelas diterapkan dalam praktik hukum persaingan di Indonesia. Akan tetapi tampak posisinya sebagai pelaku usaha yang hanya mengedepankan keuntungan sendiri, seperti penggabungan usaha antara importir besar dan distributor local yang sudah menjadi posisi dominan di struktur pasar. Jika hal ini dibiarkan, bisa muncul hambatan masuk pasar bagi pelaku usaha kecil (Maharani & Simanjuntak, 2025).

Selain mengawasi perilaku pelaku usaha, hukum persaingan seharusnya juga menjaga struktur pasar agar tetap seimbang. Oleh karena itu, penghapusan kuota impor seharusnya disertai dengan kajian pasar dan evaluasi dampaknya terhadap persaingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dibangun atas dasar prinsip keadilan dalam bersaing, kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha, serta perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha kecil dan menengah dengan tujuan utama menciptakan pasar yang adil, efisien, dan terbuka, dengan cara mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan seperti monopoli, kerja sama tidak sehat antar perusahaan (kartel), penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan persaingan yang curang.

Tantangan Kebijakan dan Rekomendasi Strategis

Kebijakan penghapusan kuota impor, meskipun didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisasi ekonomi global dan komitmen dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan serius dalam tataran implementasi di Indonesia. Secara teoritis, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas akses pasar, dan mendorong persaingan yang sehat. Namun, dalam praktiknya, liberalisasi perdagangan sering kali tidak diiringi dengan instrumen pelindung yang memadai bagi pelaku industri domestik yang belum sepenuhnya siap bersaing di pasar terbuka. Hal ini menjadikan kebijakan tersebut bukan hanya berisiko tinggi secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan gejolak struktural di sektor produksi nasional.

Salah satu faktor yang memperparah ketidaksiapan tersebut adalah kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah. Di tengah tarik menarik kepentingan ini, tidak jarang terjadi benturan visi dan tujuan yang berdampak pada kebijakan yang tidak konsisten dan tidak responsif terhadap kebutuhan industri lokal (BPHN, 2020). Akibatnya, pelaku usaha lokal kerap menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya memberikan dorongan untuk peningkatan kapasitas dan daya saing mereka.

Lebih jauh lagi, posisi KPPU sebagai lembaga yang mengawasi perilaku pasar dan menjaga agar tidak terjadi distorsi dalam persaingan, masih belum maksimal dalam menangani tantangan persaingan barang yang diperdagangkan dari impor. Meskipun secara normatif KPPU memiliki wewenang yang cukup luas dalam menindak pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan tidak sehat, secara operasional lembaga ini menghadapi keterbatasan serius.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaku industri nasional, terutama yang berskala kecil dan menengah, berada dalam posisi yang sangat rentan. Produk-produk impor yang masuk dalam jumlah besar sering kali didukung oleh skema harga subsidi dari negara asal, atau dijual di bawah harga pasar (*predatory pricing*), sehingga memukul harga produk lokal dan mengurangi minat pasar terhadap hasil produksi dalam negeri. Tanpa dukungan instrumen hukum dan kebijakan yang melindungi pelaku usaha lokal, disrupti ini dapat menggerus struktur industri nasional secara perlahan namun pasti.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan baru yang bersifat integratif dan berbasis data sangat diperlukan. Pemerintah idealnya membentuk forum koordinatif lintas kementerian yang melibatkan Kemendag, Kemenperin, dan KPPU, dengan mandat khusus untuk merancang sistem evaluasi dan pengawasan bersama terhadap dinamika pasar pasca-liberalisasi. Sistem ini harus mampu membaca perubahan struktur pasar secara berkala dan mendeteksi potensi pelanggaran atau ketidakseimbangan dalam waktu yang cepat. Di samping itu, perluasan mandat dan kapasitas KPPU agar bisa menjangkau isu-isu perdagangan lintas negara menjadi penting. Perubahan ini tidak hanya membutuhkan revisi regulasi, tetapi juga penguatan sumber daya manusia dan dukungan teknologi informasi yang andal.

Selain perbaikan dalam kelembagaan, strategi perlindungan sektor industri nasional harus dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan instrumen hukum seperti safeguard (perlindungan sementara terhadap lonjakan impor), bea masuk antidumping, dan subsidi strategis untuk sektor terdampak perlu dijadikan bagian dari kebijakan industri secara menyeluruh.

Tanpa perubahan sistemik dan terkoordinasi tersebut, kebijakan penghapusan kuota impor akan terus menjadi kebijakan yang legal secara hukum namun gagal menciptakan dampak positif secara ekonomi. Bahkan, dalam jangka panjang, ketidakhadiran proteksi adaptif ini dapat menyebabkan deindustrialisasi dini dan melemahnya ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, reformulasi pendekatan negara dalam menyelaraskan liberalisasi perdagangan dengan perlindungan industri harus dilakukan segera, agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pembangunan sektor produksi dalam negeri secara adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan penghapusan kuota impor sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap liberalisasi perdagangan global telah membawa implikasi yang kompleks terhadap keberlangsungan industri nasional. Di satu sisi, kebijakan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi pasar dan mendorong kompetisi yang sehat. Namun, di sisi lain, tanpa perlindungan yang adaptif dan pengawasan yang memadai, penghapusan kuota justru menimbulkan ketimpangan struktur pasar dan melemahkan posisi pelaku usaha domestik.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa hilangnya perlindungan melalui kuota impor menyebabkan produk-produk asing mendominasi pasar domestik, sering kali dengan harga di bawah biaya produksi lokal. Hal ini berpotensi menciptakan praktik persaingan tidak sehat seperti dumping dan predatory pricing. Hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya UU No. 5 Tahun 1999, pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip dasar untuk menjaga keadilan pasar, namun implementasinya masih terbatas, terutama dalam konteks perdagangan lintas negara.

Kelemahan koordinasi antar lembaga pemerintah serta keterbatasan kewenangan dan sumber daya KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap dampak liberalisasi impor semakin memperlemah efektivitas kebijakan perdagangan. Oleh karena itu, tanpa reformasi kebijakan yang menyeluruh, kebijakan penghapusan kuota yang sah secara hukum justru dapat mengancam keberlanjutan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah perlu merancang kebijakan perdagangan yang tidak hanya berpihak pada mekanisme pasar, tetapi juga menjunjung prinsip keadilan dalam berusaha. Dalam hal ini, perlindungan terhadap industri nasional harus berjalan beriringan dengan upaya menciptakan persaingan yang sehat, bukan menjadi dua hal yang saling bertentangan. Pemerintah perlu mengambil tindakan nyata dengan merumuskan regulasi yang adaptif terhadap arus globalisasi, memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri, serta memperbaiki koordinasi antarinstansi dalam fungsi pengawasan pasar. Penghapusan kuota impor harus disertai dengan strategi perlindungan yang tetap menjamin persaingan adil, sehingga tidak mengorbankan keberlangsungan industri lokal. Dengan pendekatan hukum yang holistik dan sinergis, diharapkan terbentuk sistem usaha nasional yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Cahyaningtyas, F., & Ningtyas, M. N. (2020). Akuntan outsourcing dan kinerja UMKM: Perspektif resource based view. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 167–182 <http://repository.uin-malang.ac.id/6209/2/491-2265-1-PB%281%29.pdf>. (n.d.).
- Hariyanto, & Nafi'ah, B. (2023). Problematika Ekonomi Kapitalis dan Sosialis Perspektif Ismail Raji Al-Faruqy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1197–1203 Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi hukum social commerce Indonesia: Perspektif demokrasi ekonomi di era digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/2/21048.pdf>

- Ibrahim, H. R., & Halkam, H. (2021). *Perdagangan internasional & strategi pengendalian impor*. Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Maharani, M., & Simanjuntak, M. A. (2025). Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Australia dan Dampaknya terhadap Kedaulatan Ekonomi. *Causa: Jurnal Hukum*, 12(7), 15–23. <https://doi.org/10.6679/at9mbe09>
- Matondang, K. A., Handayani, A., Hasibuan, A. P., Simanungkalit, J., & Rina. (2024). Strategi hilirisasi di Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme pada komoditas baja/besi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3371–3377. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24339>
- Meher, M., & Nasution, A. H. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Indonesia-Malaysia. *Jurnal Gakkum*, 11(1), 81–94.
- Nurhayati, D. (2015). Strategi Indonesia Menghadapi Tantangan Global dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Heritage*, 33–48.
- Putri, S., & Ibrahim, H. (2023, Desember 24). Peranan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Perbankan*, 12(2), 115–123. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13289>
- Rahman, A. (2019). Kebijakan Impor dan Persaingan Usaha Komoditas Garam. JKMP: *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(2), 69–95.
- Setiawan, A. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Industri Tekstil dalam Negeri melalui Safeguard. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 18–31.
- Sukmana, S. (2019). Perjanjian AFTA dan Tantangan Industri Nasional dalam Era Liberalisasi. *Pakuan Law Review*, 5(2), 103–120.
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi hukum social commerce Indonesia: Perspektif demokrasi ekonomi di era digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), 229–246. <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/2/21048.pdf>
- Vitria, A., Fadila, S., Edji, S. N., & Nasution, M. R. Z. (2025). Dampak Perdagangan dan Persaingan Usaha pada Sektor Pertanian. *Derivatif: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 11–18. <https://glonus.org/index.php/derivatif/article/view/138>